

**PELAKSANAAN JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET DI JALAN
SUDIRMAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

SYARIFAH AINI SIREGAR

NIM. 1410200116

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PELAKSANAAN JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA
INTERNET DI JALAN SUDIRMAN KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SYARIFAH AINI SIREGAR
NIM. 1410200116**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Ahmatulijar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hasiyah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. SYARIFAH AINI SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. SYARIFAH AINI SIREGAR yang berjudul "PELAKSANAAN JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET DI JALAN SUDIRMAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ahmatuljar, M.Ag.

- NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag.

NIP. 19780323 200801 2 016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Aini Siregar

NIM : 14 102 00116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

pada tanggal : 10 Juli 2018

dan menyatakan,



[Handwritten signature]

RIFAH AINI SIREGAR

NIM. 14 102 00068

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syarifah Aini Siregar
NIM : 1410200116
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpun Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Nama : Syarifah Aini Siregar

NIM : 1410200116



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Syarifah Aini Siregar
NIM. : 1410200116
Judul Skripsi : Pelaksana Jual Beli Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Ketua

Dra. Asna, M.A
NIP. 196512231991031001

Sekretaris

Drs. Dame Siregar
NIP. 196309071991031003

Anggota

Dra. Asna, M.A
NIP. 196512231991031001

Drs. Dame Siregar
NIP. 196309071991031003

Ahmatnihar, M.Ag
NIP.196802022000031005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 17 Juli 2018

Pukul

: 14.00 s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai

: 80 (A)

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

: 3,58 (Tiga Koma Lima Puluh Delapan)

Predikat

: **Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai.padangsidempuan.ac.id>. email: fasih.IAInpspgmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D.4c/PP.009/07/2018
1061

JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan
Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

NAMA : Syarifah Aini Siregar


NIM. : 14 102 001 116

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 18 Juli 2018

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag†
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Untaian tahmid dan tasyakur atas ke hadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga semoa tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat bai seluruh alam. Semoga kita mendapatkansyafaatnya di *yaumul akhirnanti*.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimuan Utara”** ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas menyelesaikan kuliah jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan.

Peneliti mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada apa peneliti. Dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ibu Asnah, M.A Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Musa Arifin, S.HI, M.SI selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
6. Kepala perpustakaan yang telah memberikan jasa peminjaman buku sehingga segala kekurangan dalam penelitian ini dapat terlengkapi.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Ahmad Juni Siregar dan Ibunda tersayang Nur Aisyah Lubis yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.

8. Penjual dan pembeli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara yang sudah mau diwawancara dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara penulis Robinson Siregar, Dedi Saputra Siregar, Aldi Riski Saputra, Berliana Siregar, Rina Maya Sari, Purnama Sari Siregar, Adelina maynur Siregar yang memotivasi dan memberi semangat bagi peneliti.
10. Master print Fotocopy yang telah membantu penulis dalam mencetak, menfotocopy, dan menjilid skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Arham Marzuki Lubis, Hermita Panda, Siska Amalia, Fadliyah Aruan, Yuni Rahmadani, erviana, Ipta Gaun Siska, Liza Mahrani, Rohimah, Asrika Adelina, Kholidah, Rihta Berlianti, Rosma, Syahri, Valvi, fadillah, hamna, nanni, Miranda Nasati, sahabat seperjuangan ruangan Hukum Ekonomi Syariah 3, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Mei 2018

Peneliti,

SYARIFAH AINI SIREGAR

NIM 1410200116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat translitera sinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. VokalRangkap adalah vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	<i>Fathah</i> danalifatauya	ā	a dangarisatas
	<i>Kasrah</i> danya	ī	idangaris di bawah
	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang matiataumendapatharkatsukun, transliterasinyaadalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasy did*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan atau lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. 2003.

ABSTRAK

NAMA : Syarifah Aini Siregar
NIM : 1410200116
JUDUL : **Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara.**
TAHUN : 2018

Permasalahan dalam skripsi ini, bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di jalan Sudirman kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di jalan Sudirman kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di jalan Sudirman kecamatan Padangsidimpuan Utara dan mengetahui pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di jalan Sudirman kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka hasil dari penelitian adalah, pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, penjual melakukan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pembeli. Sementara jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang cukup jelas, sehingga jauh dari unsur penipuan. Ternyata dalam prakteknya barang yang dijual belikan tidaklah barang yang cukup jelas dan terdapat unsur penipuan. Dalam hal ini praktek jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak sesuai dengan KHES.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ASBTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah.....	7
E. Batasan Masalah	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Jual Beli	10
1. Pengertian dan Dasar Jual Beli	10
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
3. Macam- macam Jual Beli	24
4. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	27
B. Internet	
1. Pengertian dan Manfaat Internet	30
2. Sejarah Internet	32
3. Kelemahan Internet dan Kelebihan Internet	37
4. Jenis Media On-line	40
5. Kuota Intternet	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	

A. Data Geografi	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
C. Data Penjual	42
D. Jenis Penelitian	42
E. Sumber Data	43
F. Tehnik Pengumpulan Data	43
G. Tehnik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara	45
B. Pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Dalam hubungan manusia baik individu maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Hak dan kewajiban yang mengatur hubungan manusia baik secara individu diatur di dalam Hukum Islam. Hal tersebut juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dalam segala aspek. Tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik individu maupun masyarakat.

Upaya mencapai kemaslahatan di dalam Islam diberikan perhatian besar, keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi sosial manusia dalam beraktifitas (mu'amalah). Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat,dan manusia dengan sesamanya diatur dalam

bidangmuamalah seperti jual beli. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah.¹

Jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²Jual Beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.

Pada prinsipnya secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh sebab itu setiap pelaku usaha hendaknya berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syariat atau justru sebaliknya. Demikian pula apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram. Semua pertanyaan ini jelas sangat mendasar sekali agar tujuan jual beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi tetapi yang paling penting adalah menguntungkan dalam segala aspek. Sebagaimana firman Allah Swt al-Qur'an surah Fatir [35] : 29

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.6.

²Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

نَجْرَةَ يَرْجُونَ وَعَلَا نِيَّةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

تَبُورًا ﴿١٠٠﴾

“sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

Ayat di atas menjelaskan perniagaan yang lancar dan tidak rugi berlandaskan Al-Qur’an, mendirikan sholat, dan infak.

Rukun jual beli dalam fiqh muamalah yaitu pihak-pihak, objek transaksi, ijab/qabuldansyarat sah jual-beli apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi. Adapaun rukun jual beli tersebut terdiri dari pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.⁴ Adapun pihak-pihak yang dimaksud dalam jual beli adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan objek yang dimaksud adalah barang atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan adanya kesepakatan yang mana didalam jual beli harus ada ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta:PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hlm.181.

⁴*Op.cit*, hlm.19.

Padangsidempuan merupakan lingkungan perdagangan yang cukup besar, dan mayoritas penduduknya hampir setiap hari melakukan transaksi jual beli. Salah satu jual beli yang paling digemari saat ini adalah jual beli kartu paket kuota internet.

Kartu paket kuota internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat kota Padangsidempuan baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Jika ingin mengakses informasi terkait apa saja bisa dengan cepat. Berkomunikasi dengan orang lain pun sudah mudah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *WhatsApp*, dan media sosial lainnya, sehingga membuat hidup menjadi praktis, semua itu dapat dilakukan melalui *smartphone* masa kini dengan adanya kartu paket kuota internet.

Semakin banyak pengguna internet di kota Padangsidempuan menyebabkan banyak pengusaha kecil berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa jual beli kartu paket kuota internet khususnya di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kuota adalah batasan penggunaan internet yang diperbolehkan pada kartu paket,⁵ jika penggunaan kuota habis koneksi internet akan putus dan pelanggan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan atau membeli kartu paket yang sudah ada isi kuotanya.

Paket kuota internet adalah batas pemakaian internet yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakan untuk akses internet, pada umumnya kuota dihitung dalam hitungan GB (*gigabyte*) atau MB

⁵Woro Widya Ayuningtyas, *Kamus Teknologi Informasi*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2013) hlm. 30.

(*megabyte*), dimana 1 GB = 1000 MB.⁶ Hal tersebut membuat para pengusaha kecil (penyelenggara jasa jual beli paket kuota internet) di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara berlomba-lomba memberikan penawaran paket kuota internet yang menarik serta murah, dari paket kuota perbulan, maupun per tahun.

Masyarakat sebagai pembeli memberikan respon yang begitu besar terhadap segala macam penawaran paket kuota internet yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa jual beli paket kuota internet selaku penjual.

Kebenaran di lapangan yang berkaitan denganjual beli kartu paket kuota internet initalah tidak sesuai dengan foster yang ada. Sehingga dalam prakteknya antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Pembeli berada pada posisi yang lemah jika dibanding penjual dan tidak sesuai dengan tujuan jual beli dalam Islam.

Contoh kasus si penjual kartu paket kuota internet menjelaskan kepada si pembeli tentang kartu paket tersebut yang meliputi jumlah kouta dan masa aktif kartu. Akan tetapi, si penjual tidak memberi bukti yang nyata tentang masa aktif kartu dan pembagian kuota paket internet tersebut, pada dasarnya jumlah masa aktif dan pembagian kuota kartu internet yang diberitahu serta yang tertera di foster tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan sehingga pembeli merasa dirugikan oleh penjual.⁷ Penulis sendiri merupakan salah satu pembeli yang dirugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan penjual..

⁶*Ibid*, hlm. 56.

⁷wawancara dengan Fadliyah, tanggal 18 Desember 2017.

Sehingga pembeli pernah dirugikan oleh tingkah penjual yang melakukan kecurangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang melarang seseorang melakukan kecurangan atau penipuan :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَ لَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَ هُوَ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخِلْ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يُكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَ

“telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Al ‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang membeli makanan, kemudian ia bertanya kepadanya; bagaimana engkau berjualan? Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam diberi wahyu; masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut! Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makanan tersebut basah. Lalu Rasulullah alahihi wasallam bersabda; bukan golongan kamu orang yang menipu.”⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli tidak boleh menyembunyikan cacat atau rusaknya barang. Jual beli haruslah didasari dengan kejujuran agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran penjual.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota**

⁸Abu daud, *Kitab Sembilan Iman* bab: larangan untuk melakukan penipuan. Nomor hadis 2995.

**Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara
ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan jual-beli paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpaun Utara.
2. Mengetahui pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimouan Utara tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Memperkaya khazanah keilmuan, terutama bagi penulis dan pembaca.
- b. Sebagai bahan perbandingan.
- c. Persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁹
2. Jual beli adalah menukar uang dengan barang.¹⁰
3. Kartu paket adalah kertas kecil berbentuk persegi yang menjadi identitas pelanggan yang menyimpan informasi mengenai nomor ponsel. Modul ini berbentuk kartu magnetik kecil yang harus dipasang di ponsel.¹¹
4. Kuota adalah jatah, batasan. Atau jumlah yang telah ditentukan.¹²
5. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit internet.¹³

F. Batasan Masalah

Banyaknya kartu paket kuota internet seperti Axis, Telkomsel, Tri, XL, im3, dll. Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, yaitu hanya fokus pada kartu paket kuota internet Telkomsel saja.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai pelaksanaan jual beli

⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm. 156.

¹⁰Adiwarman, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

¹¹Agus Kurniawan, *Panduan Analisis & Investigasi Paket data Jaringan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012) hlm. 12.

¹²Hasan Alwi, *op.cit.* hlm. 88.

¹³Woro Widya Ayuningtyas, *op.cit.* hlm. 25.

kartu paket kuota internet di jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah, kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian, batasan istilah terdapat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian, batasan masalah menguraikan ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustakamenjelaskan pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, pengertian dan manfaat internet, sejarah internet, kelemahan dan kelebihan internet, jenis media on-line, kartu paket kuota internet.

Bab III metodologi. Bab ini berisi tentang teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik ini meliputi data geografis, waktu dan lokasi penelitian, data penjual, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab IV hasil penelitian. Bab ini merupakan inti penelitian yang terdiri dari pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pelaksanaan jual beli kartu paket internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawaannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya :²

مُبَادَاةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Defenisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Bangkai, Minuman keras, darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena benda itu tidak

¹Nasun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.11.

²*Ibid*, hlm.112.

bermanfaat. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.³ Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara etimologi adalah saling menukar (pertukaran).⁴ Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syiara'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.

³Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.69.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4 (Terjemahan Nor Hasanuddin)*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.121.

Ya'qub dalam menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶

Dan dalam pasal 1457 KHUPdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “menjual” sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, dimana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan

⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet.II hlm.18.

⁶M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10.

⁷Muhammad Djakfar, *op.cit.* hlm. 172.

kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Adapun yang menjadi dasar disyari'atkannya jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah [2] :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah SWT melarang jual beli yang mengandung unsur riba.

Dan dalam Surah An-Nisa [4] ayat 29 juga dijelaskan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ⁸

“Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Sa'id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah bin Al Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.”

⁸Ad Darimi, *Kitab Sembilan Iman* bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah Nomor hadis 243.

Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dengan sanad seperti itu”.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
طَلَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ فَيُفْرَغُ ذَهَبُهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُفْرَغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبُهُ فِي كِفَّةِ
الْمِيزَانِ الْأُخْرَى فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى⁹

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi Bahwasanya ia melihat Sa'id bin Musayyab menjual emas dengan emas secara ritl (timbangan) . Sa'id bin Musayyab meletakkan emasnya pada piringan neraca, sementara sahabatnya yang bertransaksi dengannya meletakkan emasnya pada piringan neraca yang lain. Jika kedua piringan neraca seimbang, maka terjadilah jual beli.”

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi Bahwasanya ia melihat Sa'id bin Musayyab menjual emas dengan emas secara ritl (timbangan) . Sa'id bin Musayyab meletakkan emasnya pada piringan neraca, sementara sahabatnya yang bertransaksi dengannya meletakkan emasnya pada piringan neraca yang lain. Jika kedua piringan neraca seimbang, maka terjadilah jual beli.”

3. ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁰

Menurut peneliti, berdasarkan dalil hukum di atas dapat dipahami bahwa jualbeli adalah perjanjian tukar menukar benda, uang, atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

⁹Malik, *Kitab Sembilan Iman* bab: jual beli. Nomor hadis 1153.

¹⁰Rachmat Syaifei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 75.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalkannya aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana dalam hal jual-beli. Aturan tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Jual-beli merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari :¹¹

- a. *Sighat* (pernyataan), yaitu ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas (*sarih*) bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu :
 - 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang

¹¹Nasun Haroen, *op.cit.* hlm.54

melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

b. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

1) *Aqil* (berakal), karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan), sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan buruk.

c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih), yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.

d. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang dijual belikan (objek). Syarat-syarat barang yang boleh diperjual yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual, diketahui kadarnya.¹² Adapun penjelasannya sebagai berikut :

¹²*Ibid*, hlm.378.

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh menjual barang-barang seperti arak, bangkai, babi karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang-barang najis.
- 2) Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk sikap orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya berbalik dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual-beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain, seperti ditunjukkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Isra' [17]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

“sesungguhnya pemboros-pemboros itu (orang-orang yang menyiaikan harta) adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya”.

- 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,¹³ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur gharar. Maksudnya apabila barang yang diperjual belikan tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan seperti menjual binatang yang lari dan sulit ditangkap, atau menjual ikan dalam laut, burung yang terbang, jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar (tipu daya) sehingga merugikan salah satu pihak.

¹³Gufron A, Mas'adi, *fiqh muamalah Konstektual, Cet I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), hlm. 73.

- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang harus diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang yang dihitung dan ditimbang, maka jumlah dan sifat sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak sah.

Menuru Sayyid Sabiq, rukun jual beli sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah*(saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku.¹⁴ Tidak ada kata khusus dalam pelaksanaan ijab qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela).

¹⁴Sayyid Sabiq, *Op,cit*, hlm. 122.

Syarat sah jual beli menurut Sayyid Sabiq, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, dan barang akad.¹⁵

1. Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal, dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.

2. Syarat-syarat barang akad

Yaitu suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain), barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*).¹⁶ Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.¹⁷ Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

¹⁵Sayyid Sabiq, *op,cit*, hlm. 123.

¹⁶Wahbah az-zuhaili, *Fiqh islam 5*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.28.

¹⁷*Ibid*, hlm. 29.

Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "*saya ingin membelinya dengan harga sekian*". Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafi ada tiga, yaitu pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/qabul).¹⁸

Sehubungan dengan syarat sahnya jual beli ulama fikih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal :¹⁹

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

¹⁸*Ibid*, hlm. 29.

¹⁹Muhammad Djakfar, *op.cit.* hlm. 181.

2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (urf) setempat.

Dengan pernyataan rukun jual beli menurut para ulama di atas dapat disimpulkan jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar dengan kata ijab dan qabul. Tukar menukar tersebut seperti barang harus mempunyai manfaat pada kedua belah pihak.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rukun dan Syarat jual beli adalah:²⁰

- Pihak-pihak;
- Objek;
- Kesepakatan;

Dalam suatu perbuatan jual beli ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Adapun yang dimaksud dengan pihak-pihak pada pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²¹ Pihak tersebut harus yang cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih

²⁰M.Fauzan, *op,cit*, hlm.30.

²¹*Ibid*, hlm. 25.

mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli pada pasal 58 terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.²² Adapun syarat Objek yang diperjual-belikan adalah :²³

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan pada pasal 59 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu :²⁴

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

²²*Ibid*, hlm. 25

²³*ibid*, hlm. 40.

²⁴*Ibid*, hlm 25.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:²⁵

- (1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam Q.S an-Nisa [4] ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:²⁶

²⁵*Ibid*, hlm 26.

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dari penjelasan tersebut maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁷

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 75.

²⁷Ghufroon A Masadi, *op.cit.* hlm. 141.

- b. *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Bai' as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :²⁸

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dari seseorang, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan dan pemahaman ulama' jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu

²⁸Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm. 77

majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atahah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijabdan qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

4. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana si penjual dan si pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli.²⁹ Dengan sendirinya para pihak tidak saja hanya menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelaziman atau yang diperjanjikan.

²⁹M.djakfar, *Op,cit.* Hlm. 184.

Hak dan kewajiban harus seimbang dan proporsional sehingga tercipta keadilan yang diharapkan semua orang. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:³⁰

a. Kewajiban si penjual

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada si pembeli.

2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

b. Kewajiban si pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal undang-undang, tetapi sudah termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

³⁰*Ibid*, hlm. 187.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang, maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar-menukar barang (barter). Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.³¹

Dalam KUHPdt hal-hal yang terkait dengan masalah kewajiban si penjual dalam jual beli diatur dalam pasal 1473 sampai dengan 1512. Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban di pembeli dimuat dalam pasal 1513 sampai dengan 1518.³²

Pasal 1473 menegaskan bahwa si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Menurut pasal selanjutnya, yaitu pasal 1474. Si penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung cacatnya barang.³³

Adapun kewajiban bagi si pembeli, pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan

³¹M.Fauzan *loc. cit* hlm 26.

³²M. Djakfar *op.cit*, hlm. 186.

³³*Ibid*, hlm.186.

di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Namun demikian, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Dari uraian di atas, penjual berhak menerima sejumlah uang atau harga yang telah disepakati sebagai kompensasi atas berpindahnyanya barang miliknya kepada pihak lain. Sebaliknya, si pembeli berhak menerima barang yang dibeli sebagai imbalas atas berpindahnyanya uang miliknya kepada penjual. Apabila proses ini berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan jual beli akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai konsekuensinya akan menjamin rasa keadilan semua pihak yang terlibat.

B. INTERNET

1. Pengertian dan manfaat Internet

Secara harfiah, internet (kependekan daripada perkataan ‘inter-network’) ialah rangkaian komputer yang terhubung menerusi beberapa rangkaian.³⁴ Pengertian internet ialah rangkaian komputer yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket.

Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar-komputer.³⁵ Semua komputer yang terhubung ke internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang

³⁴Vanny, *Pengetahuan Dasar tentang Alat Komunikasi*, (Bandung: Media, 2012), hlm.23.

³⁵*Ibid*, hlm. 24.

sama, yaitu dengan cara TCP/IP (*Transmission Control Potocol/Internet Protocol*).

Internet digambarkan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan. Pada intinya, para pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang semuanya menyimpan informasi. Pengguna internet dapat memperoleh informasi tersebut dari komputer lain dan membaca informasi tersebut dari layar komputernya sendiri.³⁶

Internet yang merupakan akronim dari interconnection networking adalah jaringan komputer dengan skala dunia. Teknologi Internet memakai protocol TCP/IP yang pertama kali dikenalkan dan diuji coba oleh US Department of Defence (US DoD) dalam proyek **ARPAnet**(Advanced Research Project Agency Network) pada tahun 1969.³⁷

Internet membuat komunikasi tanpa batas, baik negara maupun budaya. Perkembangan internet semakin maju dengan kemajuan teknologi handphone (mobile), media internet juga dapat diakses melalui handphone.

Layanan-layanan internet yang populer adalah email, chatting, sosial media, dan lain-lainnya. Untuk masa depan, layanan internet di PC/Laptop sama dengan yang terdapat di handphone (mobile) sehingga secara fisik alat komputer yang besar dan berat menjadi kecil dan ringan dengan handphone.

Pada jaman sekarang ini, manfaat internet berbeda-beda, sehingga manfaat yang diperoleh oleh setiap pengguna juga akan berbeda-beda.

³⁶Eddy Damian Dkk, *Hak Kekayaan Interlektual*, (Bandung, P.T. AIUMNI, 2011) hlm. 162.

³⁷Yuniar Supardi, *Internet untuk Segala Kebutuhan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 2.

Perbedaan manfaat yang dirasakan oleh setiap pengguna dipengaruhi oleh beberapa hal seperti; perbedaan pendidikan, pekerjaan, motivasi, dan latar belakang sosial budaya.

Internet juga bermanfaat sebagai media *on-line*, seperti kelebihan informasi digital, kemudahan mengedit, dan transfer ke media elektronik lain. Kelebihan ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet dibandingkan teknologi lain.

Meng *online* kan data misalnya dengan menaruhnya ke suatu website, aktivitas ini umumnya disebut meng-upload. Setelah data tersebut diupload, orang lain dapat mengaksesnya, membukanya secara bersamaan dari tempat yang berbeda, dan meng-copy-nya (atau disebut *download*) tanpa takut data tersebut akan habis atau sedang dipakai orang lain.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi atau faktor lain yang menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama

2. Sejarah Internet.

Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S *Defence Advanced Research Project Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik.

Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, yaitu jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen pertahanan Amerika Serikat.³⁸

Tahun 1972, Roy Tomlison menyempurnakan program e-mail yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET.³⁹ Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang “at” atau “pada”. Email atau yang disebut dengan *eletronic mail*, adalah sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik, untuk mengirim email kita harus memiliki mailbox. Untuk membuat mailbox harus melalui website sesuatu yang menyediakan layanan tersebut seperti Yahoo.com, plasa.com, doramail.com, dan lain-lain.

Pada tahun 1982 dibentuk *Transmission Control Protocol* atau TCP *Internet Protocol* atau IP yang kita kenal semua. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kenal dengan DNS atau *Domain Name System*. Dan pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual-shopping* atau re-tail muncul di internet, dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo! Didirikan, yang juga sekaligus kelahirannya *Netscape Navigator* 1.0.

Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dari data Internet World stats, jumlah pengguna internet di dunia meningkat drastis, dari 0,4% pengguna dari seluruh

³⁸Nur Syam, *Media Sosial*, (Jakarta: Prenada media group, 2016) hlm. 2.

³⁹Zaslina Zainuddin, *op.cit.* hlm.40.

penduduk dunia di tahun 1995, kini hampir 60 kali lipat pada 2008 yaitu 1,565,000,000 juta manusia yang mengakses internet.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa internet menjadi salah satu media untuk informasi masyarakat dunia.

Internet di Indonesia awalnya muncul di ranah akademis. Jaringan internet awalnya merupakan proyek penelitian yang dilakukan para peneliti di universitas Indonesia. Koneksi pertama internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UINet (*University of Indonesia Network*) di kampus Universitas Indonesia.⁴¹

Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan Internet global ketika UINet yang dikembangkan Luhukay secara resmi terhubung dengan jaringan internet global yang saat itu masih bernama UUNet pada tahun 1984. Lim juga mencatat di luar dunia kampus, Onno Purbo dicatat sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam pengembangan jaringan internet di Indonesia. Bersama teman-temannya penghobi aktivitas radio amatir, onno mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio pada tahun 1993.

Motivasi onno dan kawan-kawan pada waktu itu adalah mencari cara berkomunikasi secara murah di luar jaringan telkom yang waktu itu memonopoli industri telekomunikasi di Indonesia. Onno kemudian mempublikasikan sejumlah artikel tentang bagaimana membangun jaringan telekomunikasi murah melalui internet.

⁴⁰Nur Syam,*op,cit*, hlm. 3.

⁴¹Abdul Kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi, Edisi II* (Yogyakarta: CV andi, 2005) hlm. 10.

Selanjutnya, perkembangan internet di Indonesia yang semula merupakan aktivitas penelitian dan hobi bergeser ke ranah komersil ketika PT indo internet (indonet) berdiri sebagai Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia pada September 1994.⁴²

Setelah indonet, sampai akhir tahun 1990 berdirilah sejumlah ISP antara lain PT Rahardjasa Internet (Radnet) 1995, wasantara network yang dikembangkan PT Pos Indonesia (1996). indosatNet (1996), dan Telkomnet (1998).

Pada tahun 1998, menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) jumlah pelanggan ISP di seluruh Indonesia tercatat hanya 138.000 pelanggan dengan perkiraan pengguna internet sebanyak 512.000 pengguna.⁴³

Namun, kemunculan sejumlah ISP bukan faktor signifikan yang membuat internet tersebar luas di Indonesia. Sebabnya, ISP hanya diakses kelompok sosial tertentu di masyarakat yang memiliki komputer dan mampu membayar tagihan pulsa telepon. Menurut Lim, aktor penting penyebaran akses internet di tahun-tahun awal perkembangan internet di Indonesia adalah merebaknya “warnet” (warung internet) pada tahun 1996.

Kehadiran warnet membuat internet semakin mudah diakses karena masyarakat cukup membayar biaya koneksi per jam tanpa perlu memiliki komputer atau membayar biaya koneksi telepon di rumah.

⁴²*Ibid*, hlm. 17

⁴³*Ibid*, hlm. 20.

Di sekitaran tahun 1998, sebelum dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, internet semakin populer. Internet menjadi ruang perlawanan terhadap rezim orde baru yang sangat ketat mengawasi ruang-ruang media.

Di Internet, utamanya di *mailing list*, diskusi-diskusi politik dan diseminasi informasi yang tak mungkin dilakukan di media-media arus utama berlangsung sangat intens bahkan disebut sebagai salah faktor yang tak bisa dilepaskan perannya dalam penggulingan rezim orde baru.

Pada tahun 1998, diujung pemerintahan Soeharto, internet memegang peranan penting dalam pergolakan aktivis reformasi. Pada tahun itu internet merupakan salah satu alat perjuangan penting dalam menurunkan rezim soeharto. Internet menjadi ruang baru diskusi-diskusi politik yang praktis tidak bisa dilakukan pada medium *offline*. Diskusi-diskusi itu berlangsung dalam milis-milis. Ada banyak milis, tapi yang amat terkenal adalah “apakabar” yang dibuat oleh salah seorang mantan staf kedutaan besar Amerika di Jakarta pada 7 Oktober 1990.

Milis menjadi ruang bebas bagi aneka pandangan yang menentang rezim soeharto. Pesan-pesan yang berkeliaran di Internet pun sangat luas, sesuatu yang tidak mungkin dijumpai di media-media *mainstream* seperti “gantung Soeharto”, “hancurkan Soeharto” ajakan turun ke jalan untuk berunjuk rasa juga menyebar luar di Internet.

Kekuatan internet semakin terasa ketika pada 15 Mei 1998, menteri penerangan mengeluarkan kebijakan “televisi pool”. Pengawasan ketat tidak hanya terjadi pada media-media cetak, tapi juga televisi. Pemerintah

menyensor siaran televisi. Kebijakan ini mengahruskan semua TV berita untuk me-rely siaran resmi TVRI. “*From 16 May 1998, all broadcast materials became homogenous and were legalises by the logo of TVRI.*”⁴⁴

Satu-satunya ruang publik yang bebas dari jangkauan pemerintah adalah internet. Lim mencatat, sepanjang masa itu, informasi terkini tentang pergerakan mahasiswa jam per jam, menit per menit, dan detik per detik, hanya bisa leluasa diperoleh di milis-milis seperti “apakabar”, “IndoProtest”, maupun milis-milis pro-reformasi lainnya.

Internet menjadi roda pendorong bergulirnya bola salju perlawanan mahasiswa terhadap rezim soeharto. Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, wartawan *Boston Globe* David L. Marcus yang meliput dinamika politik di Jakarta dalam artiketlnya pada 23 Mei 2008 bahwa Internet memiliki peran besar dalam menumbangkan rezim orde baru.

3. Kelemahan Internet dan Kelebihan Internet

a. kelemahan dari internet adalah :⁴⁵

1) Pornografi

Dengan kemampuan yang dimiliki internet, pornografipun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis

⁴⁴*Ibid*, hlm. 24.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 45.

homepage yang dapat diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.

2) Kekejaman dan Kesadisan

Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala cara.

3) Penipuan

Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipuan. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang didapatkan pada penyedia informasi tersebut.

4) Kartu kredit

Karena sifatnya yang real time (langsung), cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi (yang menggunakan kartu kredit) on-line dan mencatat kode kartu yang digunakan.

5) Perjudian

Dan lainnya adalah meluasnya perjudian online. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya.

b. kelebihan internet yaitu:⁴⁶

1) Bidang Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, internet memungkinkan untuk mendapatkan banyak referensi keilmuan dari perpustakaan maya (Library Online) yang ada di internet dan sebagai media pembelajaran secara online semisal belajar jarak jauh dengan menggunakan teleconference internet (e-learning);

2) Bidang ekonomi dan bisnis

Untuk bidang ekonomi dan bisnis, internet hadir dengan istilah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kegiatan sebagainya dapat dilakukan lewat internet tanpa harus bepergian;

3) Bidang pemerintahan

Internet hadir dengan istilah e-government. Dengan adanya e-government, pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal dan juga dapat digunakan untuk saling mempererat hubungan pemerintahan antar suatu negara;

4) Bidang sosial

⁴⁶*Ibid*, hlm 52.

Internet pada bidang sosial dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam kegiatan sosial yang telah, sedang atau akan dilaksanakan dan juga dapat digunakan untuk membantu penggalangan dana untuk kegiatan sosial tersebut;

5) Bidang keagamaan

Internet dapat digunakan untuk sarana diskusi, tanya jawab masalah agama, berbagi ilmu agama, dan lain sebagainya.

6) Hiburan

Dan bagi yang mencari hiburan, internet menyediakan banyak fasilitas yang bisa digunakan, mulai permainan, musik, dan video.

4. Jenis Media *On-line*

Jenis media online resmi di Indonesia diantaranya, OkeZone.com, PortalHR.com, termasuk di dalamnya blog service DagDigDug.com, BlogDetik.com, blog media Strategi Manajemen.com, dan blog network AsiaBlogging.com. sedangkan contoh media online di bidang lowongan kerja diantaranya immersivelongue.com, lowongan-pekerjaan.com, lowongan kerja.blogdrive.com, loker.web.id, klikkarir.com. jobseeker.com, dan masih banyak lagi.⁴⁷

5. Kartu Paket Kuota Internet

Kartu Paket adalah kertas kecil berbentuk persegi yang menjadi identitas pelanggan yang menyimpan informasi mengenai nomor ponsel. Modul ini berbentuk kartu magnetik kecil yang harus dipasang di ponsel.⁴⁸

⁴⁷Nur Syam, *op.cit.* hlm. 48.

⁴⁸Agus Kurniawan, *loc.cit.*

Arti dan makna kuota mengacu pada umum, yakni jatah, batasan, atau jumlah yang ditentukan. Kata kuota banyak dipakai pada bidang ekonomi yang menunjuk pada batasan ekspor atau pada pembatasan jumlah pada kuota internet

Dalam dunia internet, kuota merupakan batasan satuan pada internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika kuota habis, koneksi internet akan putus dan pelanggan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan atau membeli kartu paket kuota internet.⁴⁹ Pada umumnya sekarang dalam hitungan Gigabite atau disingkat GB atau sama dengan 1000 MegaByte. MegaBite merupakan satuan alat ukuran memori atau kapasitas media penyimpanan, i MB = 1024 KB = 1.048.576 byte. Kb (Kilobyte) merupakan satuan besarnya data yang ditampung dalam satu file. 1 Kb = 1.024 byte. Kuota dalam paket ini umumnya benar-benar batasan untuk dapat mengakses internet.⁵⁰

Kuota pada paket dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler, kuota malam, kuota download, dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaan dan kegunaannya.

Macam-macam atau jenis-jenis kuota internet :⁵¹

- a) Kuota reguler, yaitu kuota yang dapat dipakai untuk internet apa saja dan pada jam berapa saja;

⁴⁹Agus Kurniawan, *ibid*, hlm. 13.

⁵⁰Woro Vidya Ayuningtyas, *op.cit.* hlm. 32

⁵¹Agus Kurniawan, *op.cit.* hlm. 52.

- b) Kuota reguler, yaitu kuota yang dapat dipakai untuk internet apa saja dan pada jam berapa saja;
- c) Kuota bonus, yaitu kuota tambahan yang diberikan dapat digunakan dengan syarat-syarat khusus;
- d) Kuota malam, yaitu kuota yang dapat dipakai hanya pada malam hari untuk berbagai keperluan;
- e) Kuota download, yaitu kuota yang hanya dapat dipakai untuk mengunduh file di internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Secara Geografis jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara berada pada $1^{\circ}23'07.3^{\circ}$ Lintang Utara. $99^{\circ}15'59.4^{\circ}$ Lintang Selatan.¹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Di Jalan.Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara.

C. Data Penjual

Setelah melakukan penelitian adapun data penjual yaitu abang iki umur 25 tahun, abang kukim umur 23 tahun, abang Leon umur 27 tahun, kak Dita umur 24 tahun, abang Marbun umur 23 tahun, Abang Mean umur 22 tahun, dan adik Scholas umur 20 tahun.

D. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif.

¹Diunduh melalui *GoogleMap*, pada tanggal 21 Maret 2018.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

E. Sumber Data

1. Data primer dari penelitian yang akan peneliti gunakan adalah data dari pihak penjual kartu paket kuota internet dan pihak pembeli.
2. Data sekunder adalah data-data yang akan peneliti peroleh dari studi pustaka, baik itu buku fiqh islam, fiqh muamalah, kompilasi hukum ekonomi syariah, buku-buku yang berkaitan dengan jual beli dan internet, dan lainnya yang akan mendukung dan berkaitan dengan sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atas keterangan yang diperoleh sebelumnya.² Atau dengan kata lain wawancara juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan metode tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan secara lisan, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan penjual kartu paket kuota internet dan pembeli.

2. Observasi

²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendekatan*, (Padangsidempuan: Cita Pustaka Media, 2016) hlm. 149.

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau terjun langsung kelapangan secara langsung dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan suatu objek penelitian sehingga dapat disimpulkan dari apa yang telah diteliti.³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berbentuk teks tertulis, maupun foto seperti foster, dan kartu.⁴

G. Tehnik Analisis Data

Setelah bahan-bahan dan data dikumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sehingga data dan bahan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisi. Tehnik daam pengumpulan data ini dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer dan skunder.

³*Ibid*, hlm.143.

⁴*Ibid*, hlm.152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Semakin banyak pengguna internet di Indonesia menyebabkan semakin larisnya produk-produk yang berhubungan dengan layanan internet, salah satunya penjualan kartu paket kuota internet.

Internet kini sudah menjadi layanan favorit dari Smartphone dan juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kota Padangsidempuan. Bisa dilihat dari banyaknya penjual kartu paket kuota internet yang ada di kota Padangsidempuan khususnya di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Handphone yang bisa internet disebut dengan smartphone. Di zaman modern ini smartphone menggunakan kartu paket internet untuk mendapatkan layanan internet. Sehingga menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha kecil berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa jual kartu paket internet seperti. Mereka yang berjualan paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara selalu membuat foster dengan penawaran yang baik.

Para penjual kartu paket kuota internet ini mendapatkan kartu tersebut dengan mudah dari luar kota, yaitu Medan dan Pekanbaru. Penjual tidak harus pergi ke Medan dan Pekanbaru untuk mendapatkan kartu paket kuota internet itu karena banyaknya agen yang datang dan menawarkan

kepada para penjual kartu paket untuk membeli dengan harga murah dan menjualnya kembali di Padangsidempuan tepatnya di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Biasanya para penjual kartu paket kuota internet ini berjualan dengan menggunakan mobil, kios, tenda warna-warni, dan ada juga yang hanya menggunakan meja saja sebagai tempat kartu paket kuota internet tersebut.

Waktu penjualan kartu paket kuota internet di mulai dari pukul (15.00 sore) hingga (23.00 malam) tetapi ada juga yang lebih dari itu, banyaknya pembeli yang datang membuat di daerah atau kawasan Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara selalu ramai didatangi pembeli.

Dalam pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, pembeli mendatangi tempat penjualan kartu paket kuota internet yang mereka inginkan di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara,

Kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang kartu paket kuota internet yang mereka inginkan, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu kartu paket kuota internet yang diinginkannya di foster yang sudah tertera. Biasanya kartu paling banyak diminati masyarakat adalah kartu paket Telkomsel karena jaringannya yang stabil.

Setelah mendapatkan kartu paket kuota internet oleh calon pembeli dari foster yang dilihat, misalnya kartu paket Telkomsel (yang

kebenarannya masa aktif belum jelas) dan kemudian barulah penjual mengambil kartu kuota internet dari kotak penyimpanan kartu tersebut. Kemudian penjual menyerahkan kartu kuota internet kepada pembeli tanpa memberi bukti yang nyata tentang masa aktif yang ada dalam kartu paket internet itu.

Adapun salah satu pembeli bernama Siska umur 22 tahun.¹ Ia membeli kartu paket kuota internet di jalan sudirman kecamatan Padangsidimpuan Utara, setelah membeli kartu paket tersebut ia merasa kesal karena kartu yang ia beli tidak sesuai masa aktif dengan yang dikatakan oleh penjual. Penjual mengatakan bahwa masa aktif kartu 1 bulan, nyatanya masa aktif kartu hanya seminggu lagi.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan kak Ana umur 34 tahun.² Ia membeli kartu paket internet kuota internet juga di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, ia merasa tertipu oleh penjual karena setelah memakai kartu paket kuota internet tersebut hanya bisa dipakai satu hari saja, selanjutnya tidak bisa lagi karena masa aktifnya sudah habis. Sebelumnya, kak Ana sebagai pembeli tidak bertanya pada penjual tentang masa aktif kartu tersebut.

Dan peneliti juga wawancara dengan Rohimah dan Lusi yang berumur 22 tahun mahasiswi iain psp.³ Mereka juga mengatakan pernah tertipu oleh penjual kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan

¹Wawancara dengan siska sebagai pembeli. Pada tanggal 02 Maret 2018.

²Wawancara dengan kak Ana sebagai pembeli. Pada tanggal 02 Maret 2018.

³Wawancara dengan Rohimah dan Lusi sebagai pembeli. Pada tanggal 03 Maret 2018.

Padangsidempuan utara, mereka membeli kartu paket internet yaitu kartu telkomsel. Mereka membeli kartu paket kuota internet telkomsel yang di foster masa aktif 2 bulan tetapi setelah dipakai masa aktifnya hanya satu bulan. Dan mereka juga mengatakan bukan hanya masa aktif kartu yang tertipu, pembagian kuota yang ada dalam foster juga tidak sesuai. Misalnya, di foster kuota 12 GigaByte, dan ternyata setelah dipakai isinya hanya 7 GigaByte, kuota selebihnya tidak bisa dipakai karena tidak unlimited (bebas) mereka merasa kesal oleh tingkah penjual yang tidak jujur. Padahal mereka bertanya kepada penjual tentang masa aktif dan penjual berkata tidak jujur.

Peneliti wawancara dengan pembeli yaitu Devi umur 22 tahun,⁴ ia juga merasa tidak ikhlas oleh tingkah penjual karena pernah tertipu masa aktif kuota internet dan kartu paket internet itu hanya bisa dipakai satu hari saja, ia mengatakan kalau ia tidak memeriksa kebenaran yang ada dalam kartu paket kuota internet yang dijual oleh pembeli. Ia hanya melihat foster yang tertera dan penjual juga tidak mengatakan yang sebenarnya tentang masa aktif yang ada.

Peneliti juga wawancara dengan pembeli yaitu Eka umur 23 tahun,⁵ ia pernah membeli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, hal yang sama juga dengan pembeli yang lain pernah tertipu tentang masa aktif kartu paket kuota internet yang tidak sesuai dengan di foster, tetapi ia merasa ikhlas karena tidak selalu

⁴Wawancara dengan Devisebagai pembeli. Pada tanggal 03 Maret 2018.

⁵Wawancara dengan eka sebagai pembeli. Pada tanggal 03 Maret 2018.

dirugikan karena terkadang penjual jujur dengan masa aktif kartu internet tersebut.

Nurul umur 22 tahun,⁶ yang juga pernah membeli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, ia membeli kartu paket kuota telkomsel yang masa aktifnya hanya 2 minggu, pada saat membeli kartu paket kuota internet itu penjual mengatakan kalau masa aktifnya satu bulan, tetapi penjual tidak memberi bukti yang nyata. Bukan hanya masa aktif ia juga tertipu dengan kuota yang ada dalam kartu paket kuota internet. Ia membeli kartu paket 8 GigaByte, ternyata isinya hanya 5 GigaByte.

Yuni umur 22 tahun,⁷ pernah membeli kartu paket kuota internet yang di foster masa aktif 1 bulan, dan setelah dipakai masa aktif hanya 5 hari. Penjual juga berkata tidak jujur dengan masa aktif yang sebenarnya, mengakibatkan pembeli merasa tertipu dan dirugikan walaupun kerugian yang ia terima tidak terlalu besar.

Rani umur 22 tahun.⁸ Ia mengatakan jika ditanya kepada penjual tentang masa aktif kartu tersebut penjual mengatakan masa aktif satu bulan. Tetapi penjual tidak memberi bukti yang nyata. Setelah ia membeli dan memasang kartu paket pada handphonenya ternyata masa aktif tidak sampai satu bulan, yang ada hanya dua minggu. Iapun menganjurkan agar sebaiknya foster yang ada disesuaikan dengan masa aktif kartu yang mereka

⁶Wawancara dengan Nurul sebagai pembeli. Pada tanggal 06 Maret 2018

⁷Wawancara dengan yuni sebagai pembeli pada tanggal 06 Maret 2018

⁸Wawancara dengan rani sebagai pembeli pada tanggal 29 Maret 2018

jual dan jika pembeli tidak bertanya tentang masa aktif maka penjual menjelaskan masa aktif tersebut kepada pembeli.

Dan yang terakhir Irna dan Risva umur 22 tahun,⁹ pernah membeli paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, mereka juga pernah tertipu akan masa aktif yang ada pada kartu tersebut, irna dan risva pernah menanyakan masa aktif kepada penjual dan penjual mengatakan kalau kartu internet itu aktif selama satu bulan dan setelah dipakai aktifnya dua minggu lagi, mereka sedikit kesal akan kelakuan penjual yang berkata tidak jujur, dan mereka merasa tidak terlalu dirugikan karena masa aktif masih lumayan lama bisa dipakai.

Dari hasil wawancara kepada pembeli peneliti menyimpulkan 8 (delapan) dari 11 (sebelas) yang diwawancara merasa kesal oleh tingkah laku penjual kartu paket kuota internet yang ada di jalan sudirman karena tidak adanya kejujuran tentang masa aktif dan tidak sesuai dengan foster yang ada. Beberapa diantaranya juga merasa salah karena tidak bertanya dan memeriksa masa aktif kartu tersebut di tempat si penjual. Dan 3 (tiga) diantaranya merasa sedikit kesal karena tidak selalu dirugikan oleh penjual kartu paket kuota internet, mereka berpesan agar selalu meningkatkan kejujuran dalam jual beli agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan (pembeli).

⁹Wawancara dengan Irna dan Risva sebagai pembeli. Pada tanggal 29 Maret 2018

Selain pembeli peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak penjual kartu paket kuota internet yang ada di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Salah satunya Abang Iki umur 25 tahun,¹⁰ penjual kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara. Ia sudah setengah tahun menjual kartu paket kuota internet, ketika pembeli datang untuk membeli kartu paket internet bang Iki menjelaskan tentang masa aktif yang sudah berjalan atau belum apabila pembeli menanyakan tentang kartu paket internet. Terkadang juga ia tidak menjelaskan kartu paket kuota internet tersebut jika tidak ditanya oleh pembeli.

Dan penjual selanjutnya yang peneliti wawancara adalah Kukim umur 23 tahun.¹¹ Ia sudah lebih dari setahun menjual kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara. Ia biasanya menjual kartu paket kuota internet dengan tidak jujur, karena ia ingin menghabiskan stok kartu paket lama yang masa aktifnya sudah berjalan dan ia tidak ingin merugi. Ketika pembeli datang untuk membeli kartu paket pembeli terlebih dahulu melihat foster yang tertera, dan jika ada pembeli yang menanyakan masa aktif kartu internet dia mengatakan bahwa masa aktifnya satu bulan atau dua bulan, tetapi yang sebenarnya masa aktif sudah berjalan ada yang dua minggu ada yang seminggu, tetapi ia tidak berkata jujur kepada pembeli kartu paket tentang hal itu, dikarenakan ia takut pembeli tidak akan jadi untuk membeli kartu paket kuota miliknya.

¹⁰Wawancara dengan Abang Iki sebagai penjual. Pada tanggal 10 Maret 2018

¹¹Wawancara dengan Kukim sebagai penjual. Pada tanggal 10 Maret 2018

Seterusnya, peneliti wawancara dengan penjual yang bernama bang Leon berumur 27 tahun, ia sudah berjualan kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara hampir satu tahun. Ia terkadang berkata jujur dan terkadang pula berkata tidak jujur, ia berkata tidak jujur karena tidak ingin stok lama tidak terjual yang mengakibatkan ia merugi. Jika pembeli menanyakan tentang masa aktif ia tidak jujur tetapi jikapembeli ingin bukti tentang masa aktif, ia akan mengambil stok kartu paket yang baru dan masa aktifnya belum berjalan. Tetapi jika pembeli tidak ingin bukti yang nyata ia akan memberikan kartu paket internet yang masa aktifnya tidak jelas.

Peneliti wawancara dengan kak Dita umur 24 tahun.¹² Ia sudah berjualan kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara selama 3 bulan. Setelah peneliti mewawancarai kak Dita, ia mengatakan kalau pembeli yang tidak awam pasti memasang kartu paket kuota tersebut di tempat ia berjualan, pembeli yang seperti ini ia memberikan kartu paket kuota internet yang baru saja di aktifkan karena takut jika memberikan kartu paket kuota yang lama (yang masa aktifnya sudah berjalan) tidak akan membeli di tempatnya lagi. Dan jika pembeli yang tidak memeriksanya di tempat ia memberikan kartu paket kuota internet yang lama dan masa aktifnya sudah berjalan.

¹²Wawancara dengan Abang Leon sebagai penjual. Pada tanggal 10 Maret 2018

Abang Marbun umur 23 tahun,¹³ sudah berjualan kartu paket kuota internet lebih dari satu tahun di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Abang Marbun merupakan penjual yang jujur, setiap ada pembeli ia mengatakan yang sebenarnya tentang masa aktif yang sudah berjalan pada kartu paket kuota internet tersebut, ia juga menjelaskan kepada pembeli bahwa kuota tersebut ada yang tidak bisa dipakai 24 jam, ada juga kuotanya yang tidak bisa dipakai. Dan terkadang ada juga pembeli yang tidak mengerti tentang pembagian kuota yang ada dalam kartu paket internet yang ia beli, pembeli tetap membeli kartu tersebut walaupun kuotanya banyak tetapi tidak bisa terpakai 24 jam.

Wawancara dengan adik Scholas umur 20 tahun.¹⁴ Ia berjualan kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara masih sebulan. Adik scholas merupakan penjual yang jujur, jika pembeli menanyakan masa aktif kartu paket kuota internet ia mengatakan yang sebenarnya karena ia takut pembeli akan merasa kecewa jika tidak dijelaskan. Ia juga mengatakan banyak pembeli seperti orang tua dan remajayang tidak menanyakan masa aktif, yang penting data internetnya bisa berjalan.

Dan yang terakhir peneliti wawancara dengan abang Mean umur 22 tahun.¹⁵ Ia berjualan kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman sudah 5 bulan. Abang mean merupakan penjual yang tidak menjelaskan masa aktif

¹³Wawancara dengan Abang Marbun sebagai penjual. Pada tanggal 11 Maret 2018

¹⁴Wawancara dengan Adik Scholas sebagai penjual. Pada tanggal 11 Maret 2018

¹⁵Wawancara dengan Abang Mean sebagai penjual. Pada tanggal 11 Maret 2018

dan pembagian kuota yang ada dalam kartu paket internet jika tidak ditanya oleh pembeli, tetapi jika pembeli bertanya tentang masa aktif yang ada ia mengatakan yang sejujurnya tentang kartu paket kuota internet itu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada penjual, tidak semua penjual kartu paket kuota internet yang ada di Jalan Sudirman melakukan kecurangan atau ketidakjujuran. Ada juga penjual yang berkata jujur tentang masa aktif kartu paket kuota internet. Penjual yang tidak berkata jujur karena tidak ingin stok kartu paket kuota internet lama tidak terjual yang mengakibatkan kerugian.

B. Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada penjual kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut.

Sebagaimana diketahui, jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara benar.

Akad jual beli menurut jumhur para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengatakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan. Demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut. .

Secara garis besar, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah membuat sahnya jual yaitu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli atau *Bai'* menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada tiga, yaitu Pihak-pihak, Objek, dan Kesepakatan.

Proses akad jual beli kartu paket kuota internet ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Syarat akad adanya pihak penjual dan pembeli, pihak tersebut harus cakap yang dapat memilih mana yang terbaik. Pada waktu pelaksanaan akad jual beli kartu paket kuota internet antara penjual dan pembeli berada ditempat yang sama, barang yang diakadkan juga berapa ditempat tersebut. Penjual dan pembeli juga sudah cakap memilih mana yang terbaik bagi dirinya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bisa didapati akad jual beli yang sah, *fasad*, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jika dilihat dari pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut batal, karena salah satu pihak yaitu penjual menyembunyikan kecacatan barang yang dijual.

Salah satu rukun jual beli yang ada dalam KHES adalah objek atau barang harus jelas. Faktor objek inilah yang perlu dibicarakan disini, karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang penting demi tercapainya tujuan dari kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi. Seperti yang telah disebutkan dalam KHES Pasal 58, salah satu syarat objek jual beli yang berbunyi :

“Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli” yaitu barangnya jelas dan diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. jika salah satunya tidak diketahui maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet objek yang dilakukan pada jual ini tidak jauh berbeda dengan jual beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa objek yang ada harus jelas tidak disembunyikan cacat. Tetapi jika dilihat pada pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman, penjual menyembunyikan kecacatan barang,

yaitu jumlah masa aktif yang ada. penjual juga mencantumkan foster masa aktif kartu paket internet yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Telah disebut juga dalam KHES Pasal 29 ayat (1) menyangkut syarat sahnya suatu akad, yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹⁶

Dalam jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara, unsur khilaf dan paksaan tidak ada, tetapi unsur tipuan jelas terlihat. Dianggap mengandung unsur tipuan karena dari beberapa keterangan yang penulis dapat, kebanyakan dari mereka atau pembeli merasa tertipu dengan foster yang diberikan penjual, dan kelakuan penjual yang tidak jujur tentang masa aktif kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman. Sebagaimana yang dimaksud dengan tipuan dalam pasal 33 KHES adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemushlahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.¹⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda yang melarang seseorang melakukan penipuan dalam jual beli :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

¹⁶ *Op.cit*, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid*, hlm.25.

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sa’id bin Musayyab berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan”.¹⁸

Dari sabda Rasulullah di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli dengan tipuan hukumnya adalah haram, karena perbuatan tersebut merugikan dan menzalimi orang lain. Tipuan itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk melakukan jual beli seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan yang dilakukan penjual dan pembeli merasa dirugikan.

Jika dikaitkan pada jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, mungkin pembeli hanya merasa dirugikan dan tidak akan dibelit oleh masalah hukum. Tetapi jika dikaitkan ke kehidupan akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah SWT sesuai dengan kalam Allah SWT dalam Q.S Al-Zalalah [99] ayat 8 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٩﴾

“dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.

Penipuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat penjual meraup untung sebanyak-banyaknya, dan membuat manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang di turunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari’at islam. Dan

¹⁸Imam Malik. *Kitab sembilan imam*, bab : jual beli penipuan, nomor hadis 1175.

melarang ummatnya melakukan jual beli ada unsur tipuan, karena pada masa itu dan masa sekarang jual beli ini marak terjadi pada ummat islam.

Sebenarnya tidak semua jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara batal, sebab masih ada penjual yang melakukan kejujuran. Tetapi kalau dari beberapa yang peneliti dapatkan, kebanyakan dari semua pembeli merasa dirugikan akibat foster dan perkataan penjual yang tidak jujur tentang masa aktif kartu paket kuota internet yang mereka beli. Maka yang dilarang disini adalah ketidakjelasan atau ketidakjujuran yang mengandung unsur-unsur penipuan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Dengan jual beli, seseorang akan mendapatkan yang ia inginkan dengan cara menukar yang ia miliki saat ini. Seperti halnya seorang penjual kartu paket kuota internet yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa tersambungny koneksi internet di handphone.

Seperti yang dijelaskan dalam KHES mengenai asas saling menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.¹⁹ Lain halnya dengan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, karena jual

¹⁹*Op,cit* hlm. 21.

belinya berlangsung tidak seperti ini, maka bisa dikatakan hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak penjual.

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah salah satunya ada unsur suka sama suka atau saling ridho. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridho. Karena dalam fiqh muamalah juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan :

1. Pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara, mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakjujuran. Karena objek yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan isi transaksi.
2. Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka praktek jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara belum sesuai dengan KHES. Karena di dalam KHES objek yang diperjualbelikan harus jelas.

B. Saran-saran

1. Kepada pelaku usaha hendaknya bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang benar.

Daftar Pustaka

- A, Mas'adi, Gufron, *fiqh muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2002, Cet. I
- Adiwarman, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema insani, 2011.
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Interlektual*. Bandung, P.T. ALUMNI, 2011.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Haroen, Nasun, *fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kadir, Abdul, *Pengenalan Teknologi Informasi*, . Yogyakarta: CV andi, 2005, *Edisi II*.
- Kurniawan, Agus, *Panduan Analisis & Investigasi Paket data Jaringan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mulyo, Hadi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV Adhi Grafika, 1992.
- Nizar Rangkuti, Ahmad, *Metode Penelitian Pendekatan*. Padangsidempuan: Cita Pustaka Media, 2016 .
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algesido, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, (terjemahan. Nor Hasanuddin)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, *Jilid 4*.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Supardi, Yuniar, *Internet untuk Segala Kebutuhan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Syafei,Rachmat, *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Syam, Nur, *Media Sosial*. Jakarta: Prenada media group, 2016.

Vanny,*Pengetahuan Dasar tentang Alat Komunikasi*. Bandung: Media, 2012.

Widya Ayuningtyas, Woro, *Kamus Teknologi Informasi*. Jakarta: Penerbit Andi, 2013.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarifah Aini Siregar

NIM : 1410200116

Tempat/Tgl Lahir : Padangsidempuan, 17 Desember 1996

Alamat : Jl. ST.Panindoan. Kampung Selamat

Nama Orangtua:

a. Ayah : Ahmad Juni Siregar

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. ST.Panindoan. Kampung Selamat

b. Ibu : Nur Aisyah Lubis

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. ST.Panindoan. Kampung Selamat

Pendidikan:

a. SD Negeri 200111/16 Kota Padangsidempuan lulus tahun 2008

b. SMP Negeri 3 Kota Padangsidempuan lulus tahun 2011

c. SMK Negeri 1 Kota Padangsidempuan lulus tahun 2014



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
JALAN BAGINDA OLOAN NO. 1 TELP. 21208 PADANGSIDIMPUAN KODE POS 22718

Nomor : 470 / 153 /2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Padangsidempuan, 28 Juni 2018
Kepada :
Yth Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kota Padangsidempuan
di -
Padangsidempuan

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor: B- 777/In.14./D.4c/TL.00/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal pada surat tersebut diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan bahwa Mahasiswi yaitu :

Nama : Syarifah Aini Siregar
Nim : 1410200116
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum ? Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl.St.Panindoan Kampung Selamat

Dari Universitas tersebut untuk izin melaksanakan Penelitian Riset Lapangan di wilayah kerja Kecamatan Padangsidempuan Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk selanjutnya.

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN UTARA
KECAMATAN P. SIDIMPUAN UTARA
NASARUDDIN SIREGAR.S.sos
NIP. 19650112 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PEDOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 071/ /KKBP /2018
ifat : Biasa
erihal : SURAT PEMBERITAHUAN RISET

Padangsidimpuan, 07 April 2018
Kepada Yth,
Sdra Camat Padangsidimpuan Utara.
di -
Padangsidimpuan.

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-777/In.14/D.4c/TL.00/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi An. Syarifah Aini Siregar.
2. Berknaan dengan hal tersebut di atas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan izin kepada :

NAMA : SYARIFAH AINI SIREGAR
NIM/NPM : 1410200116
ALAMAT : Jln. Sutan Panindooan Kp. Selamat Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota P.Sidimpuan
JUDUL RISET : "PELAKSANAAN JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET DI JALAN SUDIRMAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH".
LOKASI RISET : Wilayah Kerja Kecamatan Padangsidimpuan Utara
LAMA RISET : Tanggal 02 s/d 13 Juli 2018
ANGGOTA RISET : 1 (satu) orang
PENANGGUNGJAWAB : Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, .M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya riset dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil riset tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan *berkewajiban* memberikan 1 (satu) set laporan hasil riset kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Izin riset ini diberikan kepada yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

SYAFARUDDIN HARAHAP, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19650626 199403 1 004

embusan :
Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
Sdra. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, .M.Ag (dosen penanggungjawab)



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL. IV PIHOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN

IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 071/ 18 /KKBP /2018
TENTANG
RISET

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan;
 - Surat dari Camat Padangsidempuan Utara Nomor : 470/153/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal rekomendasi.
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B_777/In.14/D.4c/TL.00/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi An. Syarifah Aini Siregar

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : SYARIFAH AINI SIREGAR
NIM/ NPM : 1410200116
ALAMAT : Jln. Sutan Panindooan Kp. Selamat Kelurahan Wek I
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

JUDUL RISET : " PELAKSANAAN JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET
DI JALAN SUDIRMAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ".

LOKASI RISET : Wilayah Kerja Kecamatan Padangsidempuan Utara
LAMA RISET : Tanggal 02 s/d 13 Juli 2018
ANGGOTA RISET : 1 (satu) orang
PENANGGUNGJAWAB : Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, .M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset dimaksud, yang bersangkutan *berkewajiban* memberikan 1 (satu) set laporan hasil riset kepada Walikota Padangsidempuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan.

Demikian izin riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 09 Juli 2018

An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

SYAFARUDDIN HARAHAP, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19650626 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-777 /ln.14/D.4c/TL.00/06/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

6 Juni 2018

Yth, Camat Padangsidempuan Utara
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Syarifah Aini Siregar
NIM : 1410200116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. St. Panindooan Kampung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001